BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.950, 2017 KEMENPERIN. BPPSI Pekanbaru. ORTA.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/M-IND/PER/7/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing industri berlandaskan keunggulan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah dapat dilakukan melalui pengembangan produk dan standardisasi;

b. bahwa dalam rangka pengembangan produk dan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui pembentukan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang selanjutnya disingkat BPPSI Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

(2) BPPSI Pekanbaru dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPPSI Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan produk, proses, sistem, dan standardisasi di

www.peraturan.go.id

bidang industri dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya alam.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPSI Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisis kebutuhan teknologi, analisis pasar, dan studi kelayakan;
b. pelaksanaan pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi;
c. pelaksanaan konsultasi;
d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses, dan produk;
e. pelaksanaan kerja sama/jejaring industri;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga; dan
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan, rencana, dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi serta dokumentasi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BPPSI Pekanbaru terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi;
    b. Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi;
    c. Subbagian Tata Usaha; dan
    d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi BPPSI Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Seksi Pengembangan Produk dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan

www.peraturan.go.id

teknologi, analisis pasar, studi kelayakan, pengembangan produk, proses, sistem, dan alih teknologi.

(2) Seksi Penilaian Kesesuaian dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengujian, kalibrasi, inspeksi bahan baku, bahan penolong, proses dan produk, serta konsultasi.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pelayanan informasi dan dokumentasi, serta kerja sama/jejaring industri.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BPPSI.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id